



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 164 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KABUPATEN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
SOSIAL DAN EKONOMI WILAYAH (PISEW) TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW) dapat berjalan secara optimal dan terjadi sinergitas kegiatan antara pusat dan daerah, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 161/KPTS/M/2016 tentang Penetapan Lokasi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KABUPATEN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI WILAYAH (PISEW) TAHUN ANGGARAN 2016.**

KESATU : **Membentuk Tim Pelaksana Kabupaten Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun Anggaran 2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.**

- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menyelenggarakan program di tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
 - b. mengidentifikasi dan menetapkan rencana kawasan PISEW yang difasilitasi oleh Asisten PISEW Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. melakukan koordinasi dengan konsultan manajemen teknis dan tim tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. melakukan sosialisasi dan orientasi program;
 - e. mensinergikan kegiatan antara pusat dan daerah;
 - f. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan, Detailed Engineering Design (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan infrastruktur yang akan dilaksanakan, dibantu oleh konsultan manajemen selaku penyusun DED dan RAB;
 - g. melakukan verifikasi dan menyampaikan DED dan RAB kepada Satker PKP/PPK Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Provinsi untuk difinalisasi dan dilaksanakan pekerjaan fisiknya.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 16 MAY 2016

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU-PERA di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Dinas PUP-ESDM DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
5. Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman DIY;
6. Ketua DPRD Kab. Bantul;
7. Kepala Bappeda Kab. Bantul;
8. Kepala Inspektorat Kab. Bantul;
9. Kepala DPU Kab. Bantul;
10. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 164 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 KABUPATEN PENGEMBANGAN
 INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN
 EKONOMI WILAYAH (PISEW) TAHUN
 ANGGARAN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas PU Kab. Bantul	
2.	Ketua	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kab. Bantul	
3.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Sarana Prasarana Bappeda Kab. Bantul	
4.	Sekretaris	Kasi. Perumahan dan Permukiman Dinas PU Kab. Bantul	
5.	Anggota	1. Kasubbid. Sarpraswil dan PR Bappeda Kab. Bantul 2. Kasi. Ek.Bang. dan LH Kecamatan Pundong 3. Kasi. Ek.Bang. dan LH Kecamatan Dlingo 4. Kasi. Ek.Bang. dan LH Kecamatan Pleret 5. Staf Dinas PU Kab. Bantul 6. Staf Kecamatan Pundong 7. Staf Kecamatan Dlingo 8. Staf Kecamatan Pleret	Heru Prasetya, ST Sadiman Eko Susanto Supardje, S.Sos.

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO